



**WALI KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR : 060/Kep. 696-Org/XII/2021**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA  
DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bekasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Kelompok Substansi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 107 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/1260/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi, tanggal 27 Oktober 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Uraian tugas Kelompok Substansi pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- KEDUA : Untuk menjalankan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menjalankan uraian tugas kelompok substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk memimpin satu Kelompok Substansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2021

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

**BAB I**  
**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA**  
**DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**

**A. SEKRETARIAT**

Sekretariat terdiri atas **Kelompok Subtansi Perencanaan**, melaksanakan uraian tugas:

1. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas;
2. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
3. menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
4. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas;
5. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
6. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Kesehatan berdasarkan laporan bidang-bidang.

**B. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :

1. **Kelompok Subtansi Kesehatan Keluarga dan Gizi**, melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesehatan keluarga dan gizi;
  - b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis kesehatan keluarga dan gizi;
  - c. melaksanakan pembinaan kesehatan ibu dan bayi;
  - d. melaksanakan pembinaan kesehatan balita dan anak pra sekolah, meliputi kelangsungan hidup balita dan anak pra sekolah serta kualitas hidup balita dan anak prasekolah;
  - e. melaksanakan pembinaan kesehatan usia sekolah dan remaja, meliputi kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah serta kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah;
  - f. melaksanakan pembinaan kesehatan usia reproduksi, meliputi akses kesehatan reproduksi dan kualitas kesehatan reproduksi;
  - g. melaksanakan pembinaan kesehatan lanjut usia, meliputi akses kesehatan lanjut usia dan kualitas kesehatan lanjut usia;
  - h. melaksanakan pembinaan upaya peningkatan gizi masyarakat meliputi surveilans gizi dan penanggulangan masalah gizi;

- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fasilitasi kesehatan keluarga dan gizi;
- j. melaksanakan monitoring pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi;
- k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan masyarakat;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

2. **Kelompok Subtansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**, melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan data promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait (lintas program/lintas sektor) dalam pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fasilitasi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- d. melaksanakan monitoring pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil monitoring lingkup Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. menginventarisir dan menyusun kebijakan terkait kesehatan yang ada di semua lingkup Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kemitraan yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat;
- h. mengembangkan promosi bidang kesehatan melalui berbagai media;
- i. melaksanakan upaya pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah;
- j. melaksanakan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan kota sehat;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan masyarakat;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

3. **Kelompok Subtansi Kesehatan Lingkungan**, melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan penyehatan air;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan sanitasi, meliputi penyehatan sanitasi dasar;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan penyehatan pangan, meliputi peningkatan higiene dan sanitasi pangan, pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan serta penerbitan sertifikat laik sehat;

- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan penanganan limbah medis dan radiasi, meliputi pengamanan limbah medis, limbah cair dan pengamanan radiasi pada sarana kesehatan;
- e. melaksanakan pembinaan tempat fasilitas umum meliputi pengawasan kesehatan lingkungan pada tempat fasilitas umum (sarana pendidikan, sarana kesehatan, institusi Pemerintah, hotel, pasar, terminal);
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan penyehatan udara, tanah dan kawasan, meliputi pengamanan dan pengawasan udara, tanah dan kawasan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan okupasi dan surveilans, meliputi kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja;
- h. menyusun bahan kebijakan teknis dan pembinaan kapasitas kerja, meliputi kapasitas kerja pekerja dan kapasitas kerja institusi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan lingkungan kerja, meliputi pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pembinaan kesehatan olahraga, meliputi kesehatan olahraga masyarakat dan kesehatan olahraga prestasi;
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
- l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan monitoring lingkup Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan masyarakat;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

### **C. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas :

1. **Kelompok Subtansi *Surveillance***, melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi *Surveillance* dan Imunisasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis *surveillance* dan imunisasi;
  - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis *surveillance* dan imunisasi;
  - d. melaksanakan pembinaan *surveillance* meliputi kewaspadaan dini dan respon Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
  - e. melaksanakan pembinaan *surveillance* penyakit infeksi emerging meliputi deteksi penyakit menular langsung, tular vektor, zoonosis, penyakit tidak menular, penyelenggaraan kesehatan haji, penanggulangan bencana klaster kesehatan dan pengendalian imunisasi;
  - f. melaksanakan pembinaan imunisasi, meliputi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan tentang penyakit menular langsung, tular vektor, zoonosis, penyakit tidak menular, penyelenggaraan pengendalian imunisasi, penyelenggaraan kesehatan haji dan penanggulangan bencana klaster kesehatan;

- h. melakukan pengendalian teknis, pelaksanaan fasilitasi surveilans dan imunisasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan surveillance kedaruratan bencana;
- j. melaksanakan koordinasi kesehatan haji;
- k. melaksanakan monitoring pelaksanaan surveillance dan imunisasi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

2. **Kelompok Subtansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular**, melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. melaksanakan koordinasi, pemberian dan pengendalian pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit menular langsung Tuberkulosis;
- e. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit menular langsung HIV, AIDS dan penyakit IMS;
- f. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit menular langsung ISPA/Pneumonia;
- g. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit menular langsung hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit menular langsung kusta dan frambusia;
- i. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit menular langsung yang termasuk dalam Penyakit menular langsung Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
- j. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit tular vektor malaria;
- k. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit tular vektor Demam Berdarah (DBD) dan Chikungunya;
- l. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit tular vektor filariasis (kaki gajah) dan kecacingan;
- m. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit tular vektor Zoonosis (rabies, pes, flu burung, leptospirosis dan lain-lain);
- n. melaksanakan investigasi kasus (penyelidikan epidemiologi) pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- p. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
- q. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;

- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

**3. Kelompok Subtansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa**, melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit kronik dan gangguan imunologi;
- f. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit jantung dan pembuluh darah;
- g. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit kanker dan kelainan darah;
- h. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit diabetes melitus dan gangguan metabolik;
- i. melaksanakan pembinaan teknis program penyakit gangguan indera dan gangguan fungsional;
- j. melaksanakan pembinaan teknis program masalah kesehatan jiwa;
- k. melaksanakan pembinaan teknis program masalah penyalahgunaan NAPZA;
- l. melaksanakan monitoring pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

**D. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas :

**1. Kelompok Subtansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional**, melaksanakan uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di bidang pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- b. mengoordinir dan melaksanakan kegiatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) tingkat Kota;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan kesehatan tingkat pertama dan pengobatan tradisional;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi izin mendirikan klinik pratama, rekomendasi izin operasional klinik pratama, rekomendasi laboratorium klinik pratama, rekomendasi surat tanda terdaftar penyehat tradisional, rekomendasi salon kecantikan;
- e. melaksanakan upaya perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas);



- f. melaksanakan pembinaan, mengoordinir program indonesia sehat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
- h. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pelayanan kesehatan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;

2. **Kelompok Subtansi Kesehatan Rujukan**, melaksanakan uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan rujukan,
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pelayanan kesehatan rujukan;
- d. melaksanakan fasilitasi pelayanan medik dan keperawatan, meliputi rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif dan bedah;
- e. melaksanakan fasilitasi pelayanan penunjang, meliputi pelayanan penunjang medik dan pelayanan penunjang non medik;
- f. melaksanakan fasilitasi pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit;
- g. melaksanakan fasilitasi pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, meliputi pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit;
- h. melaksanakan fasilitasi pengelolaan rumah sakit pendidikan;
- i. melaksanakan fasilitasi penyiapan rekomendasi teknis dan perijinan Rumah Sakit yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- j. melaksanakan fasilitasi penyiapan rekomendasi teknis perijinan Unit Transfusi Darah dan sarana kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan rujukan;
- l. melaksanakan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dari hibah/bantuan sosial bidang pelayanan kesehatan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

3. **Kelompok Subtansi Mutu Pelayanan Kesehatan**, melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di bidang mutu pelayanan kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pendampingan akreditasi pelayanan kesehatan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu pelayanan kesehatan;

- d. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi mutu pelayanan kesehatan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dari hibah/bantuan sosial bidang pelayanan kesehatan.
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

## **E. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN**

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas :

1. **Kelompok Subtansi Kefarmasian dan Alat Kesehatan**, melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data alat kesehatan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan alat kesehatan untuk kebutuhan UPTD;
  - c. merencanakan dan melaksanakan pengadaan alat kesehatan;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kefarmasian (apotek, toko obat, toko alat kesehatan, klinik, rumah sakit, puskesmas, pbf/pbf cabang, pak/pak cabang, pkrt, industri obat tradisional dan lain-lain);
  - e. memberikan rekomendasi/penerbitan izin untuk sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian;
  - f. menyiapkan bahan rekomendasi/penerbitan izin perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
  - g. melaksanakan pemeriksaan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) dalam rangka proses sertifikasi;
  - h. melaksanakan sertifikasi, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan sarana industri rumah tangga pangan (IRTP);
  - i. melaksanakan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropik, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
  - j. melaksanakan pengawasan obat, makanan, kosmetika, bahan tambahan pangan dan bahan berbahaya yang beredar di Kota Bekasi;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan dinas kesehatan propinsi, kementerian kesehatan dalam pelaksanaan pembinaan sarana kefarmasian;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan Badan POM/Balai Besar POM dalam pengawasan makan, minuman dan kosmetika;
  - m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dari hibah/bantuan sosial bidang sumber daya kesehatan;
  - o. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
2. **Kelompok Subtansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan**, melaksanakan uraian tugas:
  - a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan;
  - b. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan;

- c. melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan bahan pembiayaan dari jaminan kesehatan;
- d. melaksanakan fasilitasi jaminan kesehatan meliputi standar pelayanan dan manfaat dan analisis pembiayaan dan kepesertaan;
- e. melaksanakan evaluasi pembiayaan kesehatan, meliputi analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan dan penilaian teknologi kesehatan;
- f. melaksanakan penyusunan pedoman dan standarisasi jaminan kesehatan masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pengendalian pelayanan umum jaminan kesehatan masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi program jaminan kesehatan masyarakat;
- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat dan pengkoordinasian kegiatan jaminan kesehatan masyarakat;
- j. melaksanakan penyusunan bahan penggalian sumber-sumber pembiayaan kesehatan dan masyarakat termasuk swasta atau dunia usaha;
- k. melaksanakan penyusunan bahan penelitian dan uji coba pengembangan program pemeliharaan kesehatan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- m. melaksanakan monitoring pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- n. melaksanakan advokasi pelaksanaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai lingkup bidangnya;
- p. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang sumber daya kesehatan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai pembiayaan dan jaminan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai lingkup bidangnya;
- s. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dari hibah/bantuan sosial bidang sumber daya kesehatan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

3. **Kelompok Subtansi Sumber Daya Manusia Kesehatan**, melaksanakan uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data, perencanaan dan pendayagunaan SDMK;
- d. melaksanakan perhitungan kebutuhan tenaga di Dinas Kesehatan dan UPTD;

- e. menyiapkan bahan penyusunan Analisa Jabatan, Informasi Jabatan, analisa beban kerja dan Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar penempatan tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan dan UPTD;
- f. menyusun data kebutuhan pegawai, bezetting pegawai, pengembangan dan diklat pegawai;
- g. melaksanakan koordinasi pengelolaan pendayagunaan SDM non PNS;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan tugas belajar SDM, Program Pendidikan Dokter, dan Dokter Gigi Spesialis;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan program internsip Dokter Indonesia,
- j. melaksanakan fasilitasi penilaian tenaga kesehatan teladan;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penerbitan registrasi tenaga kesehatan;
- l. melaksanakan proses pengelolaan Surat Tugas Dokter Spesialis;
- m. melaksanakan koordinasi draft fasilitasi pengawasan dan pengendalian tenaga kerja Warga Negara Asing;
- n. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan;
- o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data di Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- p. melaksanakan monitoring terhadap peserta tugas belajar;
- q. menyiapkan bahan pengaturan kerjasama dengan lembaga pendidikan kesehatan tentang lahan praktik;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan dan fasilitasi terhadap siswa dan mahasiswa yang praktik;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun pengangkatan jafung pertama kali;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun pengangkatan jafung kembali;
- u. menyiapkan bahan dan menyusun pemberhentian jafung;
- v. melaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan;
- w. menyiapkan bahan dan mencetak sertifikat uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan;
- x. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyusun berkas kenaikan pangkat tenaga fungsional;
- y. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyusun berkas kenaikan jenjang tenaga fungsional;
- z. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan menyusun berkas alih kategori tenaga fungsional;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dari hibah/bantuan sosial bidang sumber daya kesehatan;
- cc. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

## **BAB II**

### **SUB-KOORDINATOR**

#### **JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**


1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
4. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR**  
**JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI**

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda;
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan golongan ruang III/b dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional;
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
5. Sub-Koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

**WALI KOTA BEKASI,**



**RAHMAT EFFENDI**

